

Urgensi Peran Masyarakat Dan Perguruan Tinggi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Guna Menciptakan *Good Governance*

The Urgency Of The Role Of Community And Higher Education In Eradicating Criminal Acts Of Corruption In Order To Create *Good Governance*

Ananda Bintang Puspita Pertiwi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universita Esa Unggul
bintangananda09@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini kejahatan korupsi merajalela, kini korupsi tidak hanya berskala pemerintah, tetapi juga menginvasi dunia pendidikan. Perilaku korupsi yang terus-menerus efek kumulatif pada masyarakat pada generasi muda. Generasi muda generasi penerus bangsalah yang meneruskan kehidupan pemerintahan. Jika perilaku koruptif ini tumbuh di generasi muda, sehingga korupsi ini terus berkembang dan tidak akan terputus dapat menghancurkan bangsa Indonesia sendiri. Salah satu sarana untuk mencegah korupsi adalah pendidikan memerangi korupsi di universitas. Proses pembelajaran dalam pelatihan antikorupsi adalah memantapkan pendalaman pendidikan antikorupsi siswa sehingga siswa diajarkan perilaku kritis dalam situasi operasional atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Dan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai tempat untuk melaksanakan tindakan preventif dan pemberantasan korupsi. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan suatu metode pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan yang berangkat digunakan sebagai kajian untuk mendeskripsikan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui pelatihan antikorupsi dari berbagai penelitian perbandingan adalah referensi ke artikel, majalah, buku dan media cetak dan elektronik dan sumber penelitian lainnya.

Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan, Perguruan Tinggi

ABSTRACT

At present corruption crimes are rampant, now corruption is not only on a government scale, but also invades the world of education. Corrupt behavior continues to have a cumulative effect on society in the younger generation. It is the younger generation, the next generation of the nation, who will continue the life of government. If this corrupt behavior grows in the younger generation, then this corruption continues to grow and will not be interrupted, it can destroy the Indonesian nation itself. One of the means to prevent corruption is education against corruption in universities. The learning process in anti-corruption training is to deepen

students' anti-corruption education so that students are taught critical behavior in operational situations or behave according to anti-corruption values. And the importance of the role of higher education institutions as a place to carry out preventive actions and eradicate corruption. In writing this article, the author used a qualitative approach with a library research method which was used as a study to describe efforts to eradicate and prevent corruption through anti-corruption training from various comparative studies with references to articles, magazines, books and print and electronic media and research sources. other.

Keywords: Corruption, Prevention, Higher Education

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan perekonomian atau keuangan negara. Korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan semua lapisan masyarakat dan tidak hanya pemerintahan saja. Dengan adanya tindakan korupsi yang memiliki definisi sebagai tindakan memperkaya diri sendiri, hal tersebut menimbulkan banyak studi mendalam tentang macam-macam tindakan yang secara tidak langsung sudah masuk ke dalam ranah korupsi, seperti menyontek di bidang pendidikan, datang terlambat, berbohong, dan lain-lain. Tindakan tersebut merupakan tindakan menyimpang dan patut untuk dimusnahkan. Namun sayangnya di Indonesia sendiri kasus tindakan korupsi masih merajalela. Mulai dari satuan perangkat pemerintahan hingga lembaga pendidikan dan keagamaan, seperti penggelapan dana sekolah, korupsi dana haji, hingga ke kegiatan sederhana seperti menyontek dan terlambat datang ke sekolah. Seluruh masyarakat seharusnya sadar bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang paling merugikan masyarakat. Biaya-biaya yang dipakai untuk memperkaya diri sendiri oleh si tersangka seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, dana bantuan untuk kalangan tidak mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dan lainnya. Korupsi yang saat ini terjadi bukanlah suatu kejadian yang kebetulan terjadi di kalangan instansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan oleh oknum penyelenggaraan pemerintahan, tetapi suatu kegiatan terencana yang sudah direncanakan dari jauh waktu dengan matang sehingga semua tindakan yang dilakukan terstruktur dan rapi.

Menurut Prof. Sumitro Djojohadikusumo, tingkat kebocoran pengelolaan keuangan negara Indonesia mencapai tiga puluh persen dan itu berlangsung hingga saat ini. (Surachmin, & Cahaya, 2013). Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dan sebaliknya, pemberantasan akan hal tersebut masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi sorotan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah dianggap lemah dan tidak memiliki keseriusan akan pemberantasan hal tersebut, menilik banyaknya kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat

negara dari waktu ke waktu. Hukum dipandang tidak memiliki daya paksa dan membuat jeranya sama sekali dalam menangani tindakan tersebut, padahal korupsi lah perbuatan yang paling merugikan seluruh lapisan masyarakat dan juga negara. Dalam ranah tindak pidana, korupsi sudah termasuk ke dalam *extraordinary crime* atau tindak pidana luar biasa. Kondisi seperti ini salah satu faktor penghambat terjadinya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perilaku penyimpangan ini kemudian memunculkan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang tentunya masih berpandu pada payung hukum Indonesia. Perlu diketahui, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi sudah masuk ke ranah akademik melalui pendidikan perguruan tinggi berupa mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Upaya untuk memberikan penyadaran akan hal tersebut harus dilakukan dalam pelibatan masyarakat, tidak hanya pemerintah saja. Seluruh warga negara Indonesia wajib terlibat dalam perencanaan serta implementasi akan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat berperan penting terhadap kontrol sosial pemerintahan dalam ranah pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Nyatanya, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada masa Orde Baru menunjukkan betapa bagusnya peraturan perundang-undangan tidak serta merta membuat produk hukum tersebut menjadi berhasil ditegakkan apabila para perangkat negara tidak menjalankan setiap peran dan kedudukan masing-masing di dalamnya. Kemudian sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang dianggap tidak efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi di era Orde Baru karena tindak pidana tersebut semakin menggurita hingga di penghujung periodenya, pada tanggal 16 Agustus 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Menginjak era Reformasi, semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi semakin menggelora dengan digantinya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Menilik mengenai sejarah peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang sudah ada sejak lama, menunjukkan bahwa negara ini sudah mengusahakan pemberantasan korupsi dari dekade yang lama. Lantas, pertanyaan yang timbul adalah mengapa tindakan tersebut masih terus muncul dan merajalela? Apakah undang-undang yang sudah dibuat sedemikian rupa masih terdapat kecacatan dalam pengimplementasiannya? Robert Klitgaard berkata bahwasannya pembasmian korupsi harus dilakukan dengan strategi yang matang dan tepat untuk memberantas tindakan tersebut. Nyatanya tidak hanya Indonesia saja negara yang terus bergulat dengan strategi pemberantasan korupsi, banyak negara-negara lain yang fokus terhadap masalah ini dan banyak pula yang menemui kegagalan di dalamnya, yaitu bahkan semakin maraknya kasus korupsi di negara tersebut. Namun, ada pula beberapa negara yang berhasil memberantas

tindak pidana korupsi, seperti Hongkong. (Klitgaard, 2002). Suatu negara akan susah menjadi negara maju apabila di dalam pemerintahannya masih banyak ditemukan tindakan korupsi. Pemerintahan yang bersih umumnya berasal dari para masyarakatnya yang menghormati dan menaati hukum (Lubis, 2010) (Hidayat, 2013). Pemerintahan seperti ini disebut juga sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik hanya bisa dibangun melalui aparatur negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut data yang diolah oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa selama tahun 2017 tercatat 30 orang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang terdiri dari satu gubernur, 24 bupati/wakil bupati dan lima walikota/wakil walikota yang menjadi tersangka kasus korupsi. Begitu pula dilansir dari halaman resmi KPK, pada periode pertama tahun 2002 KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht, dan mengeksekusi putusan 51 perkara dan KPK juga berhasil memulihkan aset negara dari tindak korupsi sebesar Rp313,7 milyar.

Dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia, KPK sudah dengan baik menjalankan tugasnya dengan banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama dibentuknya lembaga independen ini. Namun, pertanyaan yang terus bermunculan adalah mengapa kasus korupsi di Indonesia belum ada kemajuan hingga ke tahap jumlah kasus yang sangat dikit setiap tahunnya. Apakah masyarakat juga berperan penting dengan harus bertindak kritis di setiap pemberitaan kasus terbaru yang muncul guna menjaga kestabilan kondisi sosial dan politik di negaranya sendiri? Maka dari itu, pemberantasan korupsi harus diawali dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan membentuk lembaga independen (KPK) sebagai badan pelaksana dan pengimplementasian peraturan tindak pidana korupsi, namun terlepas dari peraturan perundang-undangan dan KPK, diperlukan kerja sama yang seirama dari masyarakat Indonesia terhadap jalannya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme oleh pemangku jabatan.

B. METODE PENULISAN

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif analitis, melalui pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan studi kasus. Dikatakan analitis berarti karena penulisan ini menjelaskan gejala yang ada di lapangan sehingga mendapat gambaran jelas mengenai praktek dan hambatan-hambatan baik dari pemerintah ataupun masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep peran masyarakat dalam membantu pemerintah guna memberantas tindak pidana korupsi. Pendekatan undang-undang digunakan mengkaji mekanisme peran masyarakat dalam usaha mencegah tindak pidana korupsi. Studi kasus sendiri digunakan untuk melihat istilah peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana tersebut. Penelitian ini memerlukan analisis data yang nantinya ditujukan sebagai pembanding teori dan mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Setelah analisis data dilakukan, maka akan disajikan melalui kaidah kepenulisan secara deskriptif melalui penggambaran

dan penjelasan kepada pembaca dengan tujuan untuk menemukan berbagai teori, dalil, gagasan, dan hukum yang nantinya dapat menjawab pertanyaan dari studi kepenulisan yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi di Indonesia

Korupsi telah menjadi masalah yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Korupsi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan, menimbulkan banyak kerugian materil maupun immateriil. Perekonomian nasional mengalami kerugian materiil sementara moral dan mentalitas immaterial bangsa Indonesia hilang yang pada akhirnya sulit diperbaiki. Berdasarkan penelitian di berbagai media dapat dikemukakan bahwa korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak zaman raja-raja yang kemudian berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Sejarawan UGM Suhartono memaparkan hal ini dalam Seminar Hasil Riset Humaniora Antar Klaster dan juga memaparkan bagaimana korupsi di Indonesia sudah merajalela sejak zaman feodal. Suharton mengatakan, birokrasi tradisional yang berasal dari zaman feodal merupakan bibit munculnya mentalitas korup. Di samping menyebutkan bahwa kronologi korupsi di Indonesia disebabkan oleh struktur sosial yang ada, persistensi sosial budaya yang menurutnya hampir tidak mengalami perubahan besar, sehingga korupsi sudah berlangsung puluhan tahun.¹ Dalam konteks ini, Suharton menegaskan kebebasan bergerak yang dikembangkan bangsa Indonesia sejak dulu, tanpa pengawasan dan pengendalian korupsi justru menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia.² Theodore M Smith, dikutip oleh Mochtar Lubis dan James Scott, juga memberikan informasi tambahan tentang bagaimana korupsi terjadi di Indonesia.³ Theodore M Smith menganalisis bahwa sebagian besar masalah korupsi di Indonesia disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik. Ia juga menegaskan bahwa faktor sejarah yang ditunjukkan oleh feodalisme bangsa Indonesia merupakan faktor utama penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Analisis dilanjutkan dengan menyebutkan faktor-faktor lain seperti faktor budaya yang merupakan dampak negatif dari sistem feodal, faktor ekonomi yang menunjukkan rendahnya kemakmuran di Indonesia, faktor struktur pemerintahan yang masih sentralistik dan faktor politik yang kotor akibat kepentingan keuangan. bagi partai-partai yang ingin memenangkan pemilu menjadi alasan korupsi yang terus berkembang di Indonesia.

¹ Suhartono dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/433-sejarawan.ugm.korupsi.warisan.dari.penyakit.sosi.al.orang.indonesia> diunggah tanggal 26 Agustus 2017

² Ibid.

³ Theodore M Smith dikutip dalam Mochtar Lubis dan James Scott oleh <http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/22/korupsi-birokrasi-sebuah-warisan-kolonial-471739.html> , diunggah tanggal 26 Agustus 2017

Wertheim juga menekankan faktor budaya seperti maraknya korupsi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.⁴ Wertheim menyebutkan hubungan budaya patrimonial dalam masyarakat sebagai peluang terjadinya korupsi. Dijelaskannya, kesetiaan kepada kerabat seringkali lebih terlihat daripada kesetiaan kepada masyarakat. Ini sering menciptakan situasi di mana seseorang dalam posisi strategis memprioritaskan miliknya sendiri dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kerabatnya. Kebiasaan ini telah diwariskan hingga saat ini dan terus meracuni birokrasi modern yang terus mendorong korupsi melalui nepotisme, yang pada gilirannya memberikan peluang besar bagi korupsi untuk muncul dan menyebar.⁵ Di antara lembaga terkorup, data KPK memberikan gambaran tertinggi kementerian/lembaga dengan total 274 kasus bahkan lebih. Pemerintah provinsi/pemerintah kota sebanyak 181 kasus dan instansi pemerintah kabupaten sebanyak 99 kasus, dan posisi lembaga korup terakhir adalah DPR/DPRD sebanyak 61 kasus.⁶ Menurut data KPK, di antara profesi dan tugas yang paling korup, tidak kurang dari 184 kasus dilakukan oleh orang yang menjalankan profesi dan tugas swasta. Berikut profesi Eselon I/II/ dan III sebanyak 175 kasus. Profesi dan jabatan terkorup ketiga adalah DPR/DPRD dengan total 145 kasus, sedangkan profesi dan status hakim rendah: dari tahun 2004 hingga 2017 hanya 17 hakim yang terlibat tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan profesi dan tugas kejaksaan, polisi dan pengacara: 2004-2017 7 jaksa terlibat korupsi, 2 kasus polisi dan 6 pengacara. Dari tahun 2004 hingga 2017 ditemukan 1 kasus korupsi di sebuah perusahaan. Hal ini dapat dipahami mengingat masyarakat bukanlah subyek pidana dalam asas-asas hukum pidana, tetapi masyarakat dapat menjadi subyek pidana seiring perkembangannya. Melihat statistik yang diterbitkan KPK, masalah korupsi di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Tingkat korupsi tidak menurun dari tahun ke tahun tetapi meningkat secara signifikan, karena pelaku korupsi semakin dipenjara sebelum diadili. Hal ini seolah menggambarkan bahwa korupsi bukanlah suatu kegiatan yang melawan hukum dan dilarang yang dapat menimbulkan akibat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Selain meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi, perkembangan lain juga dapat diamati di kalangan pelaku tindak pidana korupsi. Informasi yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi bekerja di sektor swasta. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan mengenai agen koruptor, yang tidak hanya birokrat seperti yang dikembangkan oleh beberapa aliran pemikiran, tetapi mulai mengarah ke profesi swasta. Korupsi praktisi swasta biasanya dikaitkan dengan suap, penyalahgunaan kekuasaan dan juga korupsi. Pertanyaan tentang pengadaan barang dan jasa. Peluang korupsi di sektor swasta biasanya ada ketika bekerja dengan birokrat dalam

⁴ Wertheim dalam Muchtar Lubis dan James C Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi sebagaimana dikutip oleh Elwi Danil, 2014, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 51

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

penawaran izin, proyek padat karya, dll. Adapun korupsi birokrasi menurut angka statistik KPK menunjukkan bahwa birokrasi masih rawan korupsi. Kapan pun, di mana pun, dan siapa pun yang bekerja sebagai birokrat di lembaga seperti kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah berpeluang terlibat dalam tindakan korupsi. Oleh karena itu, masalah korupsi di Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Masalah korupsi yang konon merajalela di Indonesia adalah pernyataan yang tepat. Data KPK menunjukkan kasus korupsi sangat marak di Indonesia dan biasanya terjadi setiap tahun. Hal ini mencerminkan bahwa masalah korupsi di Indonesia sebenarnya bukan lagi masalah penegakan hukum, melainkan karakter dan pola pikir yang dibangun oleh setiap orang Indonesia. Luas sehingga bisa menyentuh berbagai aspek kehidupan yang rawan korupsi. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang komprehensif biasanya mencakup berbagai aspek dan tidak hanya menggunakan sarana hukum melalui penegakan hukum pidana, tetapi menggunakan cara-cara non-yudisial yang lebih bersifat preventif atau mencegah terjadinya kejahatan, yang antara lain meliputi pemberian pelatihan anti korupsi di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda bangsa Indonesia.

Generasi muda merupakan lapisan masyarakat paling bawah, biasanya terdiri dari anak-anak, remaja dan dewasa muda yang berusia antara 0 sampai dengan 30 tahun. Generasi muda memegang peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan bangsa. Generasi muda dikenal sebagai tulang punggung bangsa sebagai harapan untuk masa depan yang lebih baik ada di pundaknya. Generasi muda identik dengan perubahan dan seringkali bahkan menjadi mesin perubahan itu sendiri. Di Indonesia Anda bisa menelusuri peran generasi muda dalam mengubah sejarah kehidupan bangsa Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Banyak gerakan pemuda yang memiliki warna di dalam perjalanan sejarah Indonesia yang di atas segalanya menunjukkan arah perubahan. Misalnya, pada masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan, ada gerakan pemuda yang mendorong pemuda Indonesia untuk mengadopsi Resolusi Pemuda, yang menarik banyak pemuda dari seluruh Indonesia. Lalu nanti setelah kemerdekaan ada beberapa gerakan pemuda seperti Angkatan 66 yang mengkritik pemerintah Indonesia sampai tahun 1998 ketika gerakan pemuda memulai reformasi. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan atau *agent of change*.⁷ Pengubah permainan potensial terlihat dalam idealisme dan kejujuran murni dari generasi muda dalam memecahkan masalah sosial.⁸ Seringkali generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat mengubah bangsa ke arah yang lebih positif di masa depan. Potensi agen perubahan selalu membuat generasi muda percaya bahwa mereka adalah aset bangsa. Abraham Samad, yang melihat potensi generasi muda dalam mencegah korupsi, sependapat. Abraham Samad mengatakan bahwa pemuda adalah modal bangsa, mereka

⁷ Ibid.

⁸ <https://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran-pers/125-bangun-generasiantikorupsi-kpk-gandeng-para-pemuda-indonesia> diunggah pada tanggal 23 Agustus 2016

akan menempati posisi strategis, posisi publik dan faktor di masa depan. Ia melihat kaum muda tidak hanya sebagai target untuk memberantas dan mencegah korupsi, tetapi juga sebagai subyek yang dapat berpartisipasi penuh. Menurutnya, idealisme dan kejujuran kaum muda adalah penggerak perubahan.¹⁴ Oleh karena itu sangat penting menjaga idealisme dan integritas murni generasi muda, agar politik dan kekuasaan serta persoalan sosial lainnya tidak teracuni. fleksibilitas generasi muda. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengkaji persoalan kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi.

2. Urgensi Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam kajian tahun 2017 oleh Arliman dalam kajiannya tentang negara Indonesia adalah negara dengan perilaku koruptor terbanyak dan dijelaskan tiga alasan, yaitu pertama, dalam perhitungan kualitatif, banyak tindakan korupsi yang dilakukan di beberapa institusi. Kedua, masyarakat masih belum mengerti dimana letak perilaku koruptif dan perilaku normal sehari-hari. Ketiga, tindakan korupsi yang dominan adalah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, masih banyak perilaku koruptif yang masih ada di dalam aparat pemerintah.⁹ Ketika pejabat pemerintah melakukan korupsi, itu mempengaruhi setiap aspek. Contoh kasus korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah adalah kasus korupsi sosial Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial RI. Tentunya di masa-masa sulit pascapandemi Covid-19, pemerintah yang seharusnya bisa membantu rakyat harus menahan diri dari korupsi. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak sampai ke masyarakat. Selain itu, ada juga kasus korupsi yang dilakukan oleh Aa Umbara, Bupati Bandung Barat, yang terlibat korupsi pelayanan sosial. Jumlah uang yang dikorupsi oleh Juliari Batubara, Menteri Sosial RI sebelumnya adalah 2T, dan jumlah uang yang dikorupsi oleh Gubernur Bandung Barat sebelumnya adalah 2 juta. Jumlah sebesar itu tentunya jika digunakan untuk kepentingan negara dapat dibagi rata. Yang meresahkan diantara kasus korupsi yang muncul adalah korupsi eks Kementerian Sosial RI, di saat masyarakat membutuhkan bantuan akibat pandemi Covid-19, bantuan ini disalahgunakan.

Politik juga merupakan aspek penting, ketika kita mendengar kata korupsi, politik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Ketika seseorang memahami bahwa politisi bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di saat ketidakstabilan politik dengan menyuap, memeras, dan merebut properti publik untuk kekuasaan mereka. Selain itu, kebijakan moneter juga tidak biasa. Politik uang memberi pemilih uang untuk memilih pemimpin dalam pemilihan. Ini adalah budaya politik yang buruk, jika seseorang masuk ke dunia politik melalui politik uang, besar kemungkinan seseorang akan melakukan tindakan korupsi. Banyak kasus kebijakan moneter untuk masuk ke dalam pemerintahan, yang

⁹ Arliman, L. 2017

merupakan budaya yang harus diberantas. Fenomena korupsi lain di dunia pendidikan terjadi hari ini: Rektor Unila ditangkap OTT KPK karena korupsi saat menerima mahasiswa baru. Kasus ini tentang banyaknya perilaku koruptif dalam dunia pendidikan. Juga kasus Rektor Unila yang korupsi menjadi kebiasaan. Jika calon mahasiswa sudah terbiasa menggunakan jalur uang untuk masuk ke perguruan tinggi, kemungkinan besar ia akan berperilaku demikian saat memasuki kehidupan profesional. Kasus yang tidak terpecahkan mungkin tidak diungkapkan.

Perguruan tinggi digunakan sebagai sarana pembelajaran, tetapi digunakan sebagai ladang korupsi. Budaya korupsi di Indonesia tertanam dalam segala aspek, budaya korupsi di Indonesia ini tumbuh karena ketidaktahuan umum dan polisi yang lemah. Ketika banyak pejabat pemerintah melakukan korupsi, hal itu merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Semakin banyak orang tidak percaya bahwa implementasi tujuan negara Indonesia menjadi sulit. penguasa atau generasi muda bisa mencontoh pemimpin yang melakukan korupsi. Tentu saja ini membahayakan nyawa orang. Budaya korupsi yang mengakar di Negara Indonesia ini harus segera dihancurkan. Selain itu, proses pemberantasan korupsi masih sulit dilakukan karena banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga korupsi tetap meluas. Negara Indonesia yang korup memicu banyak persoalan. Dalam hal ini pula, produk hukum memegang peranan penting dalam kepolisian Indonesia. Minimnya kesadaran hukum seluruh masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi di Indonesia. Kesadaran hukum adalah istilah yang digunakan dengan cara yang merujuk pada manusia dengan makna hukum dan pranata hukum, yang pengertiannya merujuk pada makna tingkah laku manusia. Hukum Indonesia mencerminkan masyarakat Indonesia. Transmisi nilai-nilai kesadaran hukum dalam masyarakat juga merupakan indikasi hakikat hukum. Jika kita melihat hukum kita yang kuat dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi maka tercipta keharmonisan dan menjauhi perbuatan yang tidak wajar seperti korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi perhatian utama karena masih terdapat praktik korupsi hampir di setiap lembaga atau institusi (Rohrohmana, 2017). Tindak pidana korupsi tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Hal ini tertuang dalam Mukadimah 4 Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, yang berbunyi: "Saya yakin korupsi bukan lagi masalah lokal tapi fenomena transnasional Berdampak pada seluruh masyarakat dan ekonomi, yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikan hal ini pada hakekatnya." (Widyastuti, 2015). Semua negara di dunia sepakat bahwa korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran "luar biasa". Dikatakan luar biasa karena biasanya dilakukan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan pemangku kepentingan industri termasuk penegak hukum, dan memiliki efek "merugikan" lapisan masyarakat yang luas. (Thalib, Ramadhan & Djanggih, 2017). Sifat-sifat inilah yang membuat pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, apalagi ketika

korupsi sudah membudaya dan menjangkiti semua sektor dan lapisan masyarakat (Pohan, 2014). Oleh karena itu, efektivitas antikorupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, menyeluruh dan komprehensif (Waluyo, 2014). Masalah antikorupsi harus dikembangkan lebih lanjut karena tampaknya skala korupsi dan operasinya terus meningkat (Garnasih, 2009). Untuk mencegah dan memberantas korupsi, seringkali tugas ini hanya dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau lembaga penegak hukum lainnya. Inilah yang dikatakan konstitusi negara ini sekarang masyarakat harus ikut serta dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam arti lain masyarakat ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Sesuai prinsip sistem pemerintahan demokrasi, peran masyarakat sangat penting untuk memberantas korupsi di negeri ini. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang diwujudkan dengan memperhatikan hukum, moral, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, bangsa. dan negara bagian. dan dapat dilaksanakan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai suatu rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan berusaha mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, menyelidiki, menyelidiki, mengadili, dan menyidik di persidangan dengan peran serta masyarakat. Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, rancangan undang-undang ini mengandung arti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat tiga unsur utama dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu, pencegahan, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat (Nugraheni, 2017). Pencegahan berarti segala sesuatu yang dilakukan untuk mencegah korupsi. Pencegahan juga sering disebutkan sebagai upaya preventif untuk korupsi. Penindakan adalah segala upaya untuk mencegah atau membasmi tindak pidana korupsi. Penegakan disebut juga sebagai tindakan represif anti korupsi, sedangkan partisipasi masyarakat adalah peran aktif yang dilakukan oleh individu, organisasi masyarakat atau LSM dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi (Nugraheni, 2017). Adapun peran masyarakat sangat penting untuk memberantas korupsi. Masyarakat harus berpartisipasi paling tidak untuk dua alasan, yaitu sebagai korban dari masyarakat dan sebagai bagian dari negara masyarakat. Dianggap oleh masyarakat sebagai bagian dari negara, negara terdiri dari tiga komponen utama yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Keberhasilan negara sangat bergantung pada kinerja dan kerjasama ketiganya, jika kerjasama dilakukan dengan baik maka akan berdampak positif bagi negara ini, sebaliknya jika buruk maka cepat atau lambat bangsa akan . untuk dimusnahkan menjadi (Matodang, 2012). Penyelesaian masalah korupsi

tentunya tidak mudah, meskipun seluruh komponen bangsa termasuk penduduk harus ikut serta didalamnya, karena korupsi merupakan kejahatan yang disebut sebagai kejahatan kerah putih (Sutedi, 2015) sekaligus merupakan *Extra Ordinary Crime*. Komisi Pemberantasan Korupsi membagi strategi pemberantasan korupsinya yang memuat empat bidang utama, yaitu: 1) Bidang pembangunan kelembagaan; 2) Bidang pencegahan; 3) Bidang penindakan; 4) Bidang penggalangan keikutsertaan masyarakat. Bidang keempat strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atas sebenarnya merupakan langkah menuju apa yang diatur dalam UU PTPK, khususnya Pasal 41 dan 42, yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mengacu pada peran aktif yang dilakukan oleh individu, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bentuk partisipasi masyarakat sendiri tertuang dalam Pasal 41 UU PTPK yang mengatur bahwa agar masyarakat dapat berpartisipasi, maka harus diajak untuk berpartisipasi.

Dengan membasmi korupsi non kriminal ini, pemerintah menghadiahi masyarakat dengan reward berupa hadiah dan penghargaan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Pelibatan Masyarakat dan Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penghargaan ini merupakan hal yang penting untuk mengetahui keinginan atau itikad baik masyarakat terhadap keberhasilan program pemerintah, namun ada hal lain yang lebih penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Mereka adalah jaminan realisasi praktis dari hak-hak ini dan perlindungan tertentu terhadap risiko yang mungkin timbul dari realisasi hak-hak ini.

Menurut Mardjono Rexodiputro, persoalannya adalah pemberian hak menimbulkan kewajiban. Dalam hal ini, lembaga kepolisian memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak-hak warga negara yang ditentukan dalam pasal yang bersangkutan. Hal ini penting untuk penuntutan pidana karena asas ubi ius ibi remedium. Tanpa undang-undang yang menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut, hak hanyalah pesan kosong. Isu penting lainnya dalam upaya memotivasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah melindungi para pengguna hak tersebut. Semua orang mengerti bahwa mereka adalah saksi (atau reporter) dalam sesuatu kasus pidana tidak mudah karena menjadi buang-buang waktu, usaha dan bahkan biaya. Korban ini bisa bertambah ketika lembaga penegak hukum menjadi sasaran karena terkadang berpura-pura dikonfrontasi 'sakit'.

Untuk kejahatan tertentu terlapor menghadirkan ancaman baik fisik maupun psikis, khususnya risiko korupsi sangat tinggi, karena kemampuan finansial, politik, kekuasaan, dan sosial terlapor seringkali juga tinggi. Mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan apapun yang dapat mengganggu prosedur. Dalam konteks ini, UU Perlindungan Saksi menjadi penting. Keputusan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 memuat beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu Pasal 5 dan 6. Pasal 5 melindungi status hukum dan rasa aman

pelapor/saksi. Sementara itu, Pasal 6 (1) mengatur tentang kewajiban penuntut pidana untuk merahasiakan identitas pelapor dan isi informasi, saran atau pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Sub bagian 2 dari bagian ini membahas tentang penyediaan jaminan fisik bagi pemohon dan keluarganya. Meskipun hukum sudah mengaturnya, namun dalam prakteknya, mereka masih mengalami kendala karena belum ada pedoman pelaksanaan prosedur perlindungan tersebut. Untuk memperbaiki kekurangan PP ini, diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Selain untuk menutup celah peraturan pelaksana perlindungan saksi atau jurnalis, undang-undang ini juga bertujuan untuk membakukan segala bentuk perlindungan bagi saksi dan jurnalis dalam semua tindak pidana. Pengaturan dan kedudukan pelapor/badan dalam hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU PTPK. Ada juga perlindungan pidana terhadap pelaku dengan cara yang ditetapkan oleh UU No. 13 Tahun 2006 Perlindungan saksi dan korban. Namun, fakta hukum baru-baru ini menunjukkan bahwa bahkan aturan yang dirancang dengan baik, jika tidak diterapkan dengan benar, hanyalah sebuah janji kosong semata.

Pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum saja tidak cukup. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan melalui langkah preventif, seperti mengajarkan nilai-nilai agama, moral anti korupsi atau pembelajaran anti korupsi melalui berbagai lembaga pendidikan. Institusi pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong pola pikir antikorupsi. Dengan menanamkan mentalitas antikorupsi sejak dini pada lembaga-lembaga pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA, diharapkan generasi penerus di negeri ini akan tegas mengenali berbagai bentuk korupsi. Kelas antikorupsi yang diselenggarakan di berbagai jenjang lembaga pendidikan bertujuan untuk mencegah generasi muda menjadi penerus atau mengadopsi tindakan koruptif para pendahulunya. Hal itu antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan kurikulum anti korupsi.

Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan, selain itu kurikulum diartikan sebagai rencana dan pengaturan menurut tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan manusia yang cerdas, religius, dan berakhlak mulia. Pendidikan juga merupakan cara untuk melatih diri menjadi baik dan menggali potensi diri untuk mengabdikan pada diri sendiri dan masyarakat. Namun sebaliknya, dalam proses pendidikan masih banyak yang mengabaikan hakekat pendidikan. Jika proses pelatihan dilakukan dengan baik, akan menghasilkan kepribadian yang menyenangkan. Salah satu indikator penentu negara maju adalah pendidikan. Jika pendidikan di negara maju menghasilkan individu-individu yang berkualitas, tetapi sebaliknya jika pendidikan mengalami kegagalan, maka menghasilkan individu-individu yang berkarakter lemah, mudah terpengaruh KKN, tidak disiplin, tidak mandiri, sulit untuk bertanggung jawab dan

lalai. Oleh karena itu, peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting.

Pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan tujuan mencegah budaya korupsi pada pola pikir generasi muda. Pencegahan melalui pendidikan tidak hanya menyasar generasi muda saat ini, tetapi juga generasi muda selanjutnya. Upaya tersebut meliputi upaya preventif untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam hal ini, mengajarkan nilai-nilai budaya korupsi yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi akan membentuk karakter siswa. Pelatihan anti korupsi dilakukan tidak hanya di perguruan tinggi tetapi di semua jurusan pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA. Tujuan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah untuk mengajarkan nilai-nilai anti korupsi, bagaimana korupsi berkembang dan menghilangkan korupsi di lingkungannya. bersikap kritis dalam situasi operasional atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Pembelajaran tentang pelatihan anti korupsi berlangsung dalam 3 bagian, yaitu:

- A. Pertama, dengan bantuan kekayaan intelektual siswa dapat berpikir secara aktif dan kritis tentang fenomena yang terjadi di Indonesia dalam hal ini.
- B. Kedua, pengendalian diri siswa dalam bertindak sesuai dengan acuan yang ada tidak sewenang-wenang dalam hubungannya dengan rekan kerja dan masyarakat.
- C. Ketiga, keterampilan dasar yang ada dijadikan acuan dalam menjalankan fungsi.

Dalam kajian pendidikan anti korupsi, berarti belajar atau mengembangkan kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, kepedulian, kemandirian dan disiplin. Ditegaskan di sini bahwa karakter tersebut menjadi tolak ukur untuk mengedepankan sikap anti korupsi. Melanjutkan penelitian Salistina, dijelaskan bahwa pelatihan anti korupsi dilakukan secara formal dengan tujuan memberdayakan individu untuk membedakan bentuk korupsi dengan tindak pidana lainnya.¹⁰ Selain dalam kajian pendidikan, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang mewadahi pembelajaran pendidikan tinggi. Perguruan tinggi jelas memainkan sosok penting dalam pelaksanaan pelatihan anti korupsi. Perguruan tinggi bukan hanya tempat dan bagian dari gerakan antikorupsi, tetapi juga pembangun dan penjaga keutuhan bangsa. Perguruan tinggi juga menjadi tonggak dalam membangun transparansi dan akuntabilitas serta aktor kejujuran, karena pendidikan tinggi dapat berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Perguruan tinggi merupakan tempat mencetak generasi muda memasuki dunia kerja, sehingga penerapan pendidikan antikorupsi diharapkan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Mahasiswa adalah agen perubahan atau agen perubahan masa depan, pencegahan melalui pelatihan hukum antikorupsi adalah cara yang tepat di sini.

Dalam pelatihan antikorupsi, mahasiswa tidak hanya mendapat bimbingan bagaimana bersikap di masyarakat agar terhindar dari korupsi, tetapi juga mendapatkan

¹⁰ Salistina, D. 2015. Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden.

nasihat bagaimana memberantas korupsi di masyarakat, di pemerintahan atau bahkan dalam skala terkecil. Sebagai wadah pelaksanaan tujuan negara, pendidikan tinggi memiliki 3 tugas, yaitu: Pertama, mencetak pekerja berkualitas. Kedua, wadah atau tempat peneliti dapat menyelidiki. Ketiga, wadah organisasi yang sehat dan sederhana. Ketiga tujuan tersebut sejalan dengan tujuan negara dengan tujuan mengembangkan manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara. Tentu saja perguruan tinggi memiliki pelatih yang mewariskan ilmu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan yang akan ditransmisikan dapat berupa tradisi, budaya, pengetahuan dan esensi dari nilai-nilai budaya itu sendiri. Meneruskan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam setiap pelajaran merupakan salah satu tugas pendidik. Pekerjaan pelatih terus diwariskan, yang membangun budaya kejujuran. Jadi, tujuan utama pendidikan tinggi adalah menghasilkan individu yang berkarakter kuat dan berintegritas tinggi. Menerapkan budaya anti korupsi pada perguruan tinggi merupakan salah satu tugas pendidik, dan menerapkan budaya anti korupsi pada setiap orang di perguruan tinggi tentunya mengembangkan budaya anti korupsi. Sehingga budaya antikorupsi terus berlanjut pada generasi berikutnya. Pendidikan tinggi tidak hanya menawarkan forum kepada guru, tetapi juga tingkat kejujuran yang tinggi untuk mengajar mereka dengan benar dalam praktik. Melihat situasi di Indonesia, korupsi masih merajalela di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, masih sulit untuk membasmi korupsi karena prosesnya sulit diselesaikan akibat masih banyak kelompok kepentingan sehingga sulit untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi. Karena fenomena tersebut, pemerintah tentunya akan mengambil berbagai langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Jika kita lihat penyebab terjadinya korupsi, ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Ditekankan di sini bahwa individu-individu ini memiliki karakter yang kurang, iman yang lemah, keserakahan dan egoisme yang membuat mereka mudah terjerumus ke dalam lingkaran korupsi. Faktor kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu dan dapat menyebabkan seseorang berperilaku koruptif. Lingkungan dengan budaya korupsi, tuntutan keuangan, tekanan atasan di tempat kerja, dan organisasi politik yang tidak sehat. Dua faktor tersebut saling berkaitan, sehingga untuk menciptakan budaya antikorupsi diperlukan penciptaan lingkungan yang sehat dengan membangun sifat budaya antikorupsi. Salah satu upayanya adalah pelaksanaan pelatihan antikorupsi di lembaga pendidikan. Pelaksanaan pelatihan antikorupsi dilakukan untuk mendorong karakter antikorupsi di kalangan generasi muda. Penanaman budaya antikorupsi melalui pendidikan memberdayakan dengan karakter antikorupsi. Tingginya kasus korupsi karena lemahnya karakter dan masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap wajar. Contoh kecilnya adalah ketika Anda diminta untuk membeli sesuatu, sisa uangnya diambil sendiri. Hal ini mencerminkan kurangnya karakter pada setiap

individu. Tentu saja kebiasaan ini akan terus berlanjut dan dinormalisasi, sehingga kebiasaan ini akan melahirkan tindakan korupsi yang lebih besar di kemudian hari.

Pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan manusia yang cerdas, religius, dan berakhlak mulia. Pendidikan juga merupakan cara untuk melatih diri menjadi baik dan menggali potensi diri untuk mengabdikan pada diri sendiri dan masyarakat. Namun sebaliknya, dalam proses pendidikan masih banyak yang mengabaikan hakekat pendidikan. Jika proses pelatihan dilakukan dengan baik, akan menghasilkan kepribadian yang menyenangkan. Salah satu indikator yang menentukan negara maju adalah pendidikan. Jika pendidikan di negara maju menghasilkan individu-individu yang berkualitas, tetapi sebaliknya jika pendidikan mengalami kegagalan, maka menghasilkan individu-individu yang berkarakter lemah, mudah terpengaruh KKN, tidak disiplin, tidak mandiri, sulit untuk bertanggung jawab dan lalai. Oleh karena itu, peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting. Pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan tujuan mencegah budaya korupsi pada pola pikir generasi muda. Pencegahan melalui pendidikan tidak hanya menyasar generasi muda saat ini, tetapi juga generasi muda selanjutnya. Upaya tersebut meliputi upaya preventif untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam hal ini, mengajarkan nilai-nilai budaya korupsi yang terkandung dalam pendidikan antikorupsi akan membentuk karakter siswa. Pelatihan antikorupsi dilakukan tidak hanya di perguruan tinggi tetapi di semua jurusan pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA. Tujuan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi adalah untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi, bagaimana korupsi berkembang, dan bagaimana korupsi dapat diberantas dari lingkungannya.

KESIMPULAN

Penutup dari artikel ini, dapat dikemukakan simpulan : pertama, peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat diperlukan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal yakni masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Kedua, bentuk peran serta masyarakat, yakni dengan mempedomani peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara kolaboratif antara lembaga negara, swasta dan kota. Kerja sama sebelumnya harus ditata ulang untuk membentuk kerja sama bertahap kolaborasi terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, A. (2010). Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 (No.2), pp.45-54, p.52.
- Basri. (2017). Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 13,(No.2), pp.82- 92, p.82.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Kurniawan, T. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Bisnis & Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.16 (No.2), pp.116-121, p117.
- Putriyana, Nia., & Puspita, Shintiya Dwi. (2014). Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.7, (No.3), pp.431-457, p.435.
- Mahfud, A. (2017). Empowerment and Anti- Corruption NGO's. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 14. (Issue 4. December), p.118-123.
- Hadilinatih, B. (2019). Collaborative governance dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 2(1).

Urgensi Peran Masyarakat Dan Perguruan Tinggi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Guna Menciptakan *Good Governance*

The Urgency Of The Role Of Community And Higher Education In Eradicating Criminal Acts Of Corruption In Order To Create *Good Governance*

Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 1–13.

Ni Nyoman Rini Permatasari. (2022). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 108-120.

Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178-190.

Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1827-1834.

Burhanuddin, Achmad Asfi. 2019. Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal El-faqih*, Vol.5 hal 79-95.

Kholiq, H.M. Abdul. 2016. Peran Perguruan Tinggi dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Studi Agama dan Budaya Manarul Qur'an*. No. 13. hal. 41-66.

S.IP., M.Soc.Sc , Yeni Sri. 2017. Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Berkembang. *Community*. Vol.3 hal: 181-195

Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.

Donny Gahril Adian dkk, 2002, Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan, Editor Aryo Danusiri dan Wahmi Alhaziri, Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Jakarta H.

Elwi Daniel, 2011, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta Ikhwan Fahroji, 2016, Hukum Acara Pidana Korupsi, Setara Press, Malang.

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dkk, 2016, Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law, Udayana University Press, Denpasar Bali.

Manegeng, Rebeca V. (2014). Penghalang Dan Pencegahan Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. 2, (No.8), pp.50-59.

Pohan, S. (2014). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. *Jurnal Justitia*, Vol.1 (No.3), pp.271- 303, p.271.

Ridwan. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform*, Vol.8, (No.1), pp.78-97, p.79.

Rohrohmana, B. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yuridika*, Vol.32 (No.2), pp.210-27, p.210.

Santoso, Listiyono., & Meyrasyawati, Dewi. (2015). Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Review Politik*, Vol. 05, (No. 01), p.22-45.

Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, Vol.1, (No.2), pp.159-179, p.160.

Sulastri, I. (2012). Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, (No.1), pp.98-109, p.99.

Sumarni. (2015). Peran Lembaga Swadaya Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda. *eJournal Sosiologi*. Universitas Mulawarman, Vol 3, (No. 2), p.111-123.

Thalib, Hambali., Ramadhan, Ahmad., & Djanggih, Hardianto. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, Vol.4,(No.1), pp.71-86, p.81.